BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DAN *ISTIKHĀRAH*

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada seluruh ummat manusia bahkan terhadap semua makhlu ciptaan Allah SWT. yang merupakan cara terbaik sebagai jalan untuk berkembangbiak dan untuk melestarikan kelangsungan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yang berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri seorang wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya[28]

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata dasar "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata dasar nikah.

[28] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ,(Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah menurut arti bahasa: *al-jam'u* dan *ad-ḍamu* yang berarti kumpul.[29] Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il māḍi*) "*nakaha*", sinonimnya"*tazawwaja*", kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[30]

Menurut istilah hukum Islam, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya, untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakīnah* serta masyarakat yang sejahtera. Zakiyah Darajat memberikan definisi, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tajwīz* atau yang semakna keduanya.[31] Dari pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, dimana dengan adanya hal tersebut maka akan terjalin hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak khususnya yang melaksanakan pernikahan sehingga menjadi keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah.*

---

[29] M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 7.
[30] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[31] Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut "ahli *uṣūl",*arti nikah terdapat 3 macam pendapat,yakni: [32]

a. Menurut ahli *uṣūl* golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti *majāzi* adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
b. Menurut ahli *uṣūl* golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita, sedangkan menurut arti *majāzi* adalah setubuh.
c. Menurut Abul Qosim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian *uṣūl* dari sahabat Abu Hanifa mengartikan nikah bersyarikat artinya antara akad dan bersetubuh.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan di dalam pasal 2 dan 3. Bahwa dalam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mīthāqan ghalīḍan* (perjanjian yang kuat) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan di dalam pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah.*[33]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara'

[32]Abd Shomad, *Hukum Islam Penomaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam.* (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2012), 259.
[33] Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974Tentang *Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya* ,.tt,68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghalalkan antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup di dalam rumah tangga.[34]

2. Dasar Hukum Pekawinan

Nikah disyari'atkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yaitu dengan memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan ummat manusia, sedangkan para ulama sepakat bahwa nikah itu disyari'atkan oleh agama.[35]

Sebagaimana dalam al-Qur an surat an-Nisā' ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.[36]

Allah SWT berfirman dalam al-Qur an surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan

[34] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ,(Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), 12.
[35] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam* ...,268.
[36] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka...*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurnia-Nya. dan Allah SWT maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.[37]

Allah SWT berfirman dalam al-Qur an surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[38]

Dasar hukum perkawinan menurut Syafi'iyah tidak menekankan hanya kepada kaidah hukuman *sich*-nya saja tetapi juga kepada segi agama, pahala, dosa, dan moralnya, sesuai jiwa syari'at Islam. Lebih lanjut kita tinjau dari hukum menikah dari kondisi perseorangan dengan berlandasan pada kaidah *uṣūl* fikih yang berbunyi:" Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *Illa*-nya, ada *Illah* yang menjadikan adanya hukum dan tidak ada *Illah* yang menjadikan tidak adanya hukum". Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melaksanakan perkawinan ini. Yaitu melaksanakan suatu perbuatan tetapi berbeda'*Illah*-nya mengakibatkan berbeda pula hukumnya.[39] Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebangai berikut:[40]

[37] Ibid., 355.
[38] Ibid., 407.
[39] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam* ...,270.
[40] Sayid sabiq, *fiqih suunah 6* (Bandung: PT AL-Ma'arif 1990), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wajib, yaitu bagi sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus ke dalam perzinaan wajiblah ia kawin, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan cara kawin.
b. Sunnah, yaitu bagi orang yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnah baginya untuk kawin. Karena kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam beribadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak di benarkan Islam.
c. Haram, yaitu seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, maka haramlah ia kawin.
d. Makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
e. Mubah, yaitu bagi seorang yang tidak mendesak bagi seorang yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

3. Syarat, Rukun

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wuḍū'*, *takbīratul ihrām* untuk shalat. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat untuk shalat, dan sah suatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat itu sendiri.[41]

Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan seperti yang diatur dalam Kompilasai Hukum Islam sebagai berikut:

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan qabul[42]

Sedangkan mahar tidak termasuk syarat dan rukunnya perkawinan, tetapi merupakan kawajiban bagi pihak mempelai laki-laki yang boleh dibayar tunai maupun cicilan (kredit)[43]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keIslaman yakni *sakīnah, mawaddah,* dan *waraḥmah* yang dirumuskan di dalan firman Allah SWT surat ar-Rūm ayat 21

[41]M.A Tihami,*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada ,2009),12.
[42] Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974Tentang *Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya* ,.71.
[43] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* ,(Bandung: CV. Pustaka Setia,1999), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [44]

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang:

a. *Sakīnah,* artinya tenang.

b. *Mawaddah,* keluarga yang di dalamnya terdapat cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani

c. *Raḥmah,* keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.[45] Sedangkan hikmah perkawinan di dalam Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelaku sendiri, masyarakat, dan seluruh ummat manusia.

Sebagaimana hikmah di dalam penikahan antara lain. [46]

1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks dengan kawin badan jadi sehat, jiwa jadi tenang.

2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta

[44] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka....,407.*
[45] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam* ...., 262.
[46] M.A Tihami,*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap ...,* 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara nasab yang oleh Allah SWT sangat diperhatikan sekali.

3) Nikah naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh untuk saling melengkapi dalam suasana hidup dangan anak-anak dan akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang.
4) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas tangung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
5) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Allah SWT di restui.

B. Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali

Secara etimologis :"wali" mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Dalam hal ini wali mempunyai banyak arti, antara lain.[47]

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);

[47] Ibid.,89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang yang shaleh (suci), penyebar agama.

d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Arti-arti wali di atas hanya saja dapat di sesuaikan dengan konteks kalimat, sedangkan arti wali yang dibahas ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan pin b.[48] Wali merupakan rukun yang harus ada di dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah dan batal. Perwalian dalam pernikahan termasuk *al-walayah 'alā al-nafsi* di mana perwalian ini pertalian dengan pengawasan terhadap kepentingan yang berhubungan dengan permasalahan keluarga misalnya, perkawinan, pemeliharaan anak, pendidikan anak, dan kesehatan aktifitas anak yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan wali seterusnya.[49]

2. Dasar Hukum Adanya Wali

Allah SWT berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah SWT

[48] ibid., 90.

[49] Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,Juz IX,(Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), 6691.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.[50]

Para ulama fikih berbeda pendapat di dalam masalah wali, apakah menjadi syarat sahnya pernikahan apa tidak.? Menurut pendapat Imam Malik bahwasanya tidak sah nikah tanpa adanya wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hnifa, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding, maka pernikahannya boleh. dan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda.[51] Sedangkan umat Islam di Indonesia memandang wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun dalam sebuah perkawinan. Apabila wali tersebut enggan dan tidak dapat bertindak atau adanya sebab lain, sehingga hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada pihak lain.[52]

3. Macam-macam Wali

Para fuqaha berpendapat bahwa pembagian wali ada 4 yaitu:

a. Wali Nasab

Merupakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, laki-laki, berakal dan baligh.[53]

---

[50] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka...*,38.
[51] M.A Tihami,*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2009), 91.
[52] Imam Ghazali Said, *budayatul mujtahid* 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 149.
[53] Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974Tentang *Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya*, .,72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali nasab merupakan anggota dari keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilinear dengan calon mempelai perempuan. Seperti halnya urutan wali nikah sebagai berikut.[54]

1) Ayah
2) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
3) Saudara laki-laki sekandung
4) Saudara laki-laki seayah
5) Putra saudara laki-laki sekandung
6) Putra saudara laki-laki seayah
7) Saudara laki-laki ayah (paman) kandung
8) Saudara laki-laki ayah (paman) seayah
9) Saudara sepupu laki-laki kandung
10) Saudara laki-laki seayah. Apabila dari kesepuluh poin tidak ada makan kewalian akan pindah ke wali hakim yang akan dibahas di poin berikutnya.

b. Sultan atau Wali Hakim

Menurut pasal 23 KHI, wali hakim adalah wali yang diberi izin oleh kepada negara, yang dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Maka dalam hal ini

[54] M.Alfan Chafidh,-A.Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*(Surabaya: Khalista,2006), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan PA tentang wali tersebut.[55]

c. Wali *Taḥkīm*

Wali *taḥkīm* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya adalah: Calon suami mengucapkan *taḥkīm* kepada seseorang dengan kalimat," saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si.....(calon istri) dengan mahar.....dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang hati." Setelah itu, calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakin itu menjawab," saya terima *taḥkīm* ini." Wali *taḥkīn* terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada.
2) Wali nasab gaib atau pepergian jauh sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
3) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan tersebut rela menerimanya.

[55] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam* ..., 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaanya.[56]

4. Syarat-syarat Wali

Wali nikah merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan atau unsur yang paling penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkan. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan kerena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institut perwalian di dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban dari pada hak. Sedangkan pernikahan harus dilangsungkan dangan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. Maka untuk menjadi seorang wali di dalam perkawinan harus ada syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali antara lain[57]:

a. Berama Islam
b. Baligh
c. Laki-laki
d. Berakal sehat
e. Tidak dipaksa
f. Adil (bukan fasik)
g. Tidak dalam ihram atau umrah
h. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

[56] M.A Tihami,*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*..., 98-99.
[57] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Islam* ...,264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Alasan Diperbolehkan dan Tidaknya menolak menjadi Wali

Dalam hubungan kekeluargaan Islam sangatlah menjaga keharmonisan antara hubungan anak dan orang tua yang yang harus tetap dijaga dengan baik, oleh sebah itu apabila seorang anak perempuan yang akan menikah dengan calon pilihannya hendaknya dengan persetujuan kedua orang tua kandung, agar hubungan antara anak dengan orang tua tetap terjalin dengan baik.

a. Calon suami beda agama atau non Islam

Di dalam hukum Islam apabila seorang laki-laki atau perempuan menikah dengan laki-laki atau perempuan non Islam maka hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalan surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.[58]

[58] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka...*,36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Calon suami cacat badan

Salah satu wali berhak menolak calon suami apabila calon suami cacat badan. Sebab calon suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap istri dan anak-anaknya.

c. Wanita yang masih dalam pinangan orang lain

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati pinangan pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentuan.[59]

d. Kafa'ah

Di dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut "kafa'ah", artinya sama, serupa, seimbang, atau serasi. Dalam hal ini kafa'ah lebih ditekankan dalam hal keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam agamanya, yaitu akhlak dan ibadahnya, karena kafa'ah dalam pekawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, sebab itu kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri meskipun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan dan hal ini merupakan hak bagi wanita dan walinya.[60]

Maka seorang laki-laki dianjurkan untuk berhati-hati dalam memilih istri, agar memperoleh perempuan yang baik dan beragama. Demikian sebaliknya seorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan

[59] M.A Tihami,*Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*..., 27.
[60] Ibid., 56-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang jodoh untuk anak perempuanya, demi kemuliaannya. Hal ini dimaksudkan agar para wali tidak memilih dan mencari menantu yang tidak beragama serta tidak berakhlak. Karena seseorang yang dikatakan baik dalam hal agama dan akhlaknya, ia akan baik pula dalam mempergauli istrinya dan akan melepaskanya secara baik pula.

C. Salat *Istikhārah*

1. Pengertian,Waktu, Hukum dan Pelasanaan Salat *Istikhārah*

a. Pengertian salat *Istikhārah*

Secara bahasa dari kata اختاره - ت خير- خار artinya" memilih atau minta dipilihkan atau استخار yang mencari pilihan.[61] Menurut istilah salat sunnah *Istikhārah* ialah salah sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah SWT ketentuan pilihan yang lebih baik di antara dua hal atau lebih yang belum jelas ketentuan baik atau buruknya oleh manusia, Karena terkadang apa yang menurut pandangan manusia itu baik, balum tentu menurut Allah SWT baik juga, demikian sebaliknya dalam memilih yang terbaik. Hanya dialah yang maha tahu segala urusan manusia. Sementara kita sebagai manusia diwajibkan barusaha, Allah-lah yang menentukannya, di dalan hidup dan kehidupan ini masing-masing manusia bermacam-macam pola ragam perihal dan keadaan.

Arti *Istikhārah* menurut syari'at Islam, disebutkan ada dua makna *Istikhārah*, yaitu meminta kepada Allah SWT sesuatu kebaikan, sedangkan

[61]Ahmad Marson Munawwir, *Kamus Lengkap al-Munawwir Arab Indonesia,*(Surabaya: Pustaka Progrossif,1997).cet.ke-14,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kedua meminta pilihan yang terbaik kepada-Nya.[62] Dalam melakukan *Istikhārah* ada beberapa jenis yang harus dan pantas dilakukan manusia untuk dijadiakn sebagai acuan di dalam memohon petunjuk kepada Allah SWT di antaranya yaitu:[63]

1. *Istikhārah* melalui doa

Makna sesungguhnya dari *Istikhārah* adalah "memohon yang terbaik kepada Allah SWT yang maha penyayang" yang mana intinya merupakan suatu doa bergantung kepada-Nya, menyerahkan semua urusan kepada Allah SWT, dan memiliki prasangka yang baik terhadap Allah SWT merupakan syarat wajib sebelum memanjatkan suatu doa. Namun hal yang paling pentig adalah seseorang akan memiliki kedamaian pikiran dan tekad yang teguh ketika melakukan sesuatu.

2. *Istikhārah* dengan meminta nasehat orang lain

Meminta nasehat kepada kepada orang yang beriman atau para alim ulama yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasehat merupakan salah satu cara terbaik untuk meminta bantuan dan menambah wawasan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan.

3. *Istikhārah* Spiritual

Istikhārah spiritual merupakan jenis hubungan spiritual dengan Allah SWT. *Istikhārah* ini dilaksanakan setelah meminta pendapat kepada para alim ulama tidak membawa hasil. Maka, pada saat itu juga seseorang

---

[62] Muhammad Abu Ayyash, *Keajaiban Shalat Istikhārah*,(Jakarta: Qultum Media, 2008),16.
[63] Muhammad Baqir Haideri, *Dahsyatnya Istikhāra Cara PraktisUntuk"Curhat"Kepada Allah SWT Guna Meminta Petunjuk dan Jalan Keluar Darinya* ,(Jakarta: Ansariyan Publications).cet.ke -1, 2002,.3-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebaiknya berdoa kepada Allah SWT dengan memohon yang terbaik sesuai dengan kemantapan hati dan jiwanya. Hal ini dapat menjadi jawaban bagi *Istikhārah*nya dan dengan kepastian dan kepuasan ia dapat melanjutkan rencana-rencananya.

4. *Istikhārah* melalui Al-Qur an

Rasulullah Saw bersabda," apabila engkau ingin memohon yang terbaik melalui al-Quran, maka bacalah Surat al-Ikhlas sebanyak tiga kali dan bershalawatlah atas Rasulullah Saw dan keluarganya tiga kali kemudian menbaca doa " Ya Allah! Aku memohon yang terbaik dari-Mu melalui kitab-Mu dan aku bertawakal kepada-Mu. Karenanya, perlihatkanlah padaku dari kitab-Mu apa yang tersembunyi dari rahasia-Mu dan apa yang tidak di ketahui dalam kegaiban-Mu.[64]

5. *Istikhārah* melalui Tasbih

Telah diriwayatkan dari Imam Mahdi mengenai *Istikhārah* melalui tasbih. Caranya yaitu:

a. Mengambil tasbih dan bershalawat atas Rusulullah Saw dan keluarganya sebanyak tiga kali.
b. Setelah itu raihlah tasbih dan hitunglah dua-dua, apabila hitungan terakhir tersisa satu, berarti lakukanlah urusan yang di *Istikhārah*kan, namun apabila sisanya dua, maka janganlah melakukannya.[65]

[64] Ibid., 41-42.
[65] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Istikhārah* melalui lembaran-lembaran kertas

Istikhārah ini menggunakan enam lembar kertas secara umum, *Istikhārah* ini jarang dilakukan kecuali pada zaman dahulu yang dilakukan oleh kelompok para ulama.

c. Waktu salat *Istikhārah*

Dalam melaksanakan salat *Istikhārah* tidak ada waktu yang khusus seperti halnya salat lima waktu. Karenanya, maka boleh dikerjakan pada siang hari maupun pada malam hari asalkan tidak pada waktu yang terlarang, akan tatapi karena salat *Istikhārah* itu merupakan salat untuk memohon sesuatu atau permohonan, maka sebaiknya dikerjakan pada waktu malam yang merupakan waktu yang sangat mustajabah. Misalnya di waktu sepertiga malam yang terakhir atau di setiap selesai salat lima waktu. Sabab, pada saat-saat tersebut terdapat waktu yang sangat mustajabah untuk memohon kepada Allah SWT. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

حَدَثَنَا يَحْيَى حَدَثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرُ الصُّبْحُ. (رواه البخاري)

Artinya: "Menceritakan kepada kami Yahyā Ibnu Abī Katsīr dari Abī salamah dari Abī Huraīrah berkata: Rasulullah Saw bersabda" apabila telah lewat sebagian malam atau dua sepertiga (tinggal yang sepertiga) Allah SWT yang maha tinggi akan turun ke langit dunia, lalu berfirman: Tiada seorangpun yang meminta, pasti akan kuberi. Tiada seorangpun yang berdo'a. Pasti akan ku kabulkan do'anya dan tiada seorangpun yang memohon ampun pasti Ku ampuni, sehingga datang waktu subuh".(HR. Al-Bukhārī) [66]

[66] Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* juz 4,.59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kedudukan salat *Istikhārah* begitu penting, maka Rasulullah Saw mengajarkan para shabatnya dan kepada kita untuk tidak meninggalkannya, ketika datang sebuah masalah, pilihan atau akan melakukan sesuatu. Karena itu, merupakan bentuk penyerahan kepada Allah SWT, agar dia menuntun langkah kita dan memilihkan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita.

d. Hukum salat *Istikhārah.*

Hukum melaksanakan salat *Istikhārah* ialah Sunnah mu'akkad bagi yang sedang menghajadkan petunjuk itu, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw:

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ

Artinya: "Dan Jabir Abdullah, dia berkata, Rosulullah Saw mengajarkan kepada kami cara salat *Istikhārah* sebagaiman sebagaimana mengajarkan kepada kami surat dari al-quran. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak mengerjakn sesuatu, maka hendaklah dia shalat dua rakaat yang bukan salat wajib. Setelah selesai, hendaklah mengucapka, Ya Allah, aku memohon pilihan menurut pengetahuan-Mu, aku mohon penetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku mohon karunia Mu yang besar, sebab engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa, engkaulah yang maha tidak mengetahui apa-apa, engkau maha mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah jikalau engkau mengetahui urusanku ini (disebutkan hajat yang dimaksud), baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku. Takdirkanlah untukku, mudahkanlah, dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya. Sebaliknya, jikalau engkau mengetahui bahwa urusanku ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(disebutkan hajat yang dimaksud) buruk untukku, agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, maka jauhkanlah hal itu dari padaku, dan jauhkanlah aku dari padanya, serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja, kemudian jadikanlah aku ridha dengannya." Atau (dalam riwayat lain) beliau mengucapkan, "... dalam perkaraku di dunia dan di akhirat kelak." (Shahih Bukhāri)[67]

7. Hajat Apa Yang dimaksud

Hajat yang dimaksud di dalam salat *Istikhārah* suatu yang bersifat mubah, sadangkan urusan-urusan yang wajib atau sunnah, kita disuruh mengerjakannya, sedangkan yang haram atau makruh, kita disuruh meninggalkannya, andai kata kita memenuhi syarat diwajibkan mengerjakan ibadah haji, maka untuk melaksanakan kewajiban ini kita juga di sunnahkan ber*Istikhārah*, tetapi bukan untuk memilih untuk jadi melaksanakan atau tidak, akan tapi *Istikhārah* yang dimaksud ialah untuk memperoleh barokah dan ketenangan dalam menunaikannya.[68]

8. Anjuran Salat *Istikhārah*

Salat *Istikhārah* dianjurkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhāri yang bersumber dari Jabir Ibnū Abdullah r.a bahwa ia berkata:

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ .....(رواه البخارى)

[67] Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* juz 4, 154.
[68] Moh. Rifa'I, *Shalat Istikharah: Arti Shalat Istikhārah, Waktunta, Dasar Hukumnya, Hajat apa yang dimaksud, Hasilnya serta Tata caranya dan Doa-doa'anya,* 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan Jabir Abdullah, dia berkata, Rosulullah Saw mengajarkan kepada kami cara salat *Istikhārah* sebagaiman sebagaimana mengajarkan kepada kami surat dari al-quran. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak mengerjakn sesuatu, maka hendaklah dia shalat dua rakaat yang bukan salat wajib. Setelah selesai, hendaklah mengucapka, Ya Allah, aku memohon pilihan menurut pengetahuan-Mu, aku mohon penetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku mohon karunia Mu yang besar, sebab engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa, engkaulah yang maha tidak mengetahui apa-apa, engkau maha mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah ....(Shahih Bukhāri)[69]

9. Syarat- syarat sebelum Salat *Istikhārah*

Ketika akan melakukan salat *Istikhārah* maka ada syarat-syarat yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Niat termasuk dalam syarat-syarat karena merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban di dalam salat[70] untuk melakukan salat *Istikhārah* maka harus diniatkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, karena segala sesuatu itu tergantung niatnya.

b. Kemudian ketika kita akan melakukan salat *Istikhārah* dan sudah melewati proses analisis, dipastikan tidak ada kecendrungan terhadap pada salah satu dari keduanya. Karena dikhawatirkan jika hal ini terjadi, hawa nafsunyalah yang memilih. Imam al-Nawawi menyampaikan. "Hendaknya seseorang itu melakukan apa yang terjadi kemantapan hatinya setelah *Istikhārah*, bukan atas pilihan pada salah satu di antaranya sebelum *Istikhārah*. Jika hal itu terjadi, bukanlah ia melakukan *Istikhārah* kepada Allah SWT, akan

[69] Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* juz 4, 154.
[70] HM.Masykuri Abdurrahman, *Kifayah dan Hikmah Shalat Versi Kitab Sala.f...,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi melakukan *Istikhārah* kepada hawa nafsunya dan terkadang sering terjadi tidak ada kejujuran.[71]

c. Kemudian sesudah melewati tahapan-tahapan di atas maka tidak ada salahnya jika kita meminta pendapat orang lain yang lebih berpengalaman untuk memberikan masukan tentang baik buruknya sesuatu.[72]

10. Hikmah Salat *Istikhārah*

Ada beberapa hikmah kenapa kita harus melaksanakan salat *Istikhārah* kepada Allah SWT, di antaranya sebagai berikut:

a. Keridhaan kita kepada taqdir Allah SWT yang diberikan kepada kita. Termasuk sabarnya kita dalam ketaatan kepada sang maha pencipta. Sebagaimana dalam firmannya pada surat Tahā ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.[73]

b. Mendapatkan jiwa yang tenang,[74] dan kemantapan hati. Insyallah kita akan senantiasa memperoleh berkah dalam segala hal kebaikan apapun.

---

[71] Muhammad Abu Ayyash, *Keajaiban Shalat Istikhārah....,* 44.
[72] Ibid., 42-46.
[73]Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*...,322.
[74] Muhammad Abu Ayyash, *Keajaiban Shalat Istikharah...,*.36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Akan dilapangkan dada kita terhadap pilihan yang Allah SWT pilihkan untuk kita.[75] Sebagaimana dalam firmannya pada surat at-Takwīr ayat 29

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah SWT, tuhan semesta alam.[76]

d. Tidak akan pernah menyesal terhadap pilihan yang Allah SWT berikan kepada kita. Karena apabila baik menurut-Nya pasti akan baik pula akhirannya bagi kita, sedangakan sebaliknya apabila baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah SWT.

D. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Mashali –bentuk jamak dari *maṣlaḥah*- menurut bahasa berarti manfaat, atau untuk menyebutkan perbuatan yang mengandung manfaat atau kebaikan.[77] *Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah.* Kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *mursalah* "lepas".[78] Sedangkan menurut para ulama, *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap makna (nilai) yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumya berupa pendapat manfaat atau

[75] Ibid., 37.
[76] Departemen Agama Republik Indonesia, *AlHidayah al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*...,29.
[77] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'Sejarah Legalitas Hukum Islam.*(Jakarta: Amzah 2009), 165.
[78] Satria Effendi dan M.Zein, *UshulFiqih.* (Jakarta: Kencana 2005), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.[79] Sehinng disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[80]Seperti halnya mendirikan gedung pejabat (dewan), menbangun penjara, dan mencetak penjara.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ahli ushul fikih bersepakat bahwasanya *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, yaitu:

a. Dari segi eksistensinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah* yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara', seperti *maṣlaḥah* yang terkandung dalam masalah pensyari'atan hukum *qiyās* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. Bentuk *maṣlaḥah* ini sebagai ulama dimasukkan ke dalam katagori *qiyās* (*analogis*). Misalnya ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.

2) *Maṣlaḥah Mulghah* yaitu mashlahah yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' bentuk ini lazimnya berhadapan secara *kontradiktif* dengan bunyi *naṣ*, baik al-Quran maupun al-

[79] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'Sejarah Legalitas Hukum Islam.*(Jakarta: Amzah 2009), 165.
[80] Satria Effendi dan M.Zein, *UshulFiqih,* (Jakarta: Kencana 2005), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis. [81] Misalnya masalah waris yang mana anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan.

3) *Maṣlaḥah Mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum atau kemaslahatanya tidak disinggung oleh syara' atau di diamkan.

b. Dari segi subtansinya, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:[82]

1) *Maṣlaḥah ḍarūriyah* atau kepentingan *primer* yaitu berkaitan dengan penegakan kepentingan agama dan dunia, di mana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. Hal ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maṣlaḥah* lain. Contoh Allah SWT melarang manusia untuk keluar dari agama Islam (murtad).

2) *Maṣlaḥah ḥājiyah* atau kepentingan *sekunder* yaitu yang di butuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf dan memberikan kelonggaran, ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan *primer.* Contoh mencari Ilmu

3) *Maṣlaḥah taḥsīniyah* atau kepentingan pelengkap yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak di sengaja oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu pendorang atau penopang bagi kepentingan *ḥājiyah*

[81] Muhammad Ma'shun Zein, *Imu Ushul Fiqih*.(Jombang: Darul Hikmah 2008), 118.
[82] Ibid.,118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama sepakat bahwasanya untuk mengamalkan *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut.[83]

1) Kemaslahatan bersifat umum. Artinya dapat merealisasikan kemaslahatan untuk orang banyak, jika hanya kemaslahatan individu saja maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum.
2) Kemaslahatan harus benar-benar nyata dan bukan hanya andaian. Seorang mujtahid harus yakin betul ketika harus memakai konsep ini, dapat melahirkan kemaslahatan untuk orang lain, dan jika masih bersifat andaian maka tidak boleh dilaksanakan dan di amalkan.
3) Pengalaman terhadap konsep kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan *naṣ* atau ijma' yang juga di dasarkan kepada kemaslahatan yang sudah pasti.

[83] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'Sejarah Legalitas Hukum Islam.*(Jakarta: Amzah 2009), 1167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id